



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

PENGUMUMAN

NOMOR : 55 /PP.04.2-Pu/1408/KPU-Kab/II/2020

TENTANG PERPANJANGAN PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020

Sehubungan dengan berakhirnya masa pendaftaran Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 pada tanggal 24 Februari 2020 pukul 16:00 WIB, peserta yang mendaftar kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, maka berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 11/PL.01.2-BA/1408/KPU-Kab/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 tentang Perpanjangan Pendaftaran Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020. Maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak memperpanjang **waktu pendaftaran selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 25 s/d 27 Februari 2020**, dengan ketentuan sebagai berikut :

I. PERSYARATAN SEBAGAI ANGGOTA PPS :

- a. warga negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan, termasuk tidak menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye Peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPS;
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam

dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

- j. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten Siak atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP);
- k. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu; dan
- l. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPS;

Penghitungan jabatan Anggota PPS dalam jabatan yang sama yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota PPS dalam pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan periodisasi sebagai berikut:

- a. Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008;
- b. Periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013;
- c. Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018;
- d. Periode keempat dimulai pada tahun 2019.

II. PENDAFTAR MENYERAHKAN KELENGKAPAN DOKUMEN BERUPA :

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- b. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- c. surat pernyataan tidak menjadi anggota Partai Politik, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik, termasuk;
- d. surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit yang ditunjuk;
- e. surat pernyataan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- f. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat;
- g. surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. surat pernyataan tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten Siak atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- i. surat pernyataan belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPS; dan
- j. surat pernyataan tidak berada dalam ikatan perkawinan.
- k. Surat Izin dari pimpinan lembaga/kantor/instansi bagi ASN, Honorer, Pegawai BUMN dan BUMD.
- l. Daftar Riwayat Hidup

m. Pas Photo berwarna ukuran 3 x 4 = 2 lembar.

Seluruh dokumen syarat pendaftaran dibuat sebanyak **3 (tiga) rangkap**, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) rangkap **asli** diserahkan kepada KPU Kabupaten Siak; dan
- 2) 1 (satu) rangkap **salinan/fotocopy** diserahkan kepada KPU Kabupaten Siak untuk diserahkan kepada PPK terpilih; dan
- 3) 1 (satu) rangkap **salinan/fotocopy** sebagai arsip calon anggota PPS.

III. PENGAMBILAN FORMULIR PENDAFTARAN DI :

1. Kantor KPU Kabupaten Siak Jl. Agraria No.06 Komplek Perkantoran Pemda Siak Sungai Betung Kel. Kampung Rempak Kecamatan Siak;
2. Melalui website KPU Kabupaten Siak dialamat : **kpu-siakkab.com**

IV. TEMPAT DAN WAKTU PENDAFTARAN

1. Kantor KPU Kabupaten Siak Jl. Agraria No.06 Komplek Perkantoran Pemda Siak Sungai Betung Kel. Kampung Rempak Kecamatan Siak.
2. Kantor Kecamatan setempat
3. Tanggal pendaftaran mulai tanggal **25 s/d 27 Februari 2020**.
4. Waktu Pendaftaran mulai pukul **08:00 s/d 16:00 WIB**.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Siak, 25 Februari 2020

Pln. Ketua KPU Kabupaten Siak,

